

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 44 TAHUN 2011**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI / SWASTA KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, Pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 101 Tahun 2010 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa Biaya Kegiatan, Pemeliharaan dan Analisa Biaya Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 101);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 102);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI / SWASTA KABUPATEN TRENGGALEK.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar (PP 74).
7. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk Satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang menampung anak-anak berkebutuhan khusus.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Pertama Terbuka yang selanjutnya disingkat SMPT adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang merupakan bagian dari SMP Induk yang dalam penyelenggaraannya menggunakan metode belajar mandiri
10. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang menampung anak-anak kebutuhan khusus.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS seperti dalam buku petunjuk teknis).
12. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelola keuangan daerah.

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) adalah pejabat pada satuan pendidikan yang membantu pengelolaan dana BOS sesuai Permendiknas.
15. Bendahara BOS sekolah adalah pejabat pengelola keuangan BOS sesuai dengan Permendiknas.
16. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

#### Pasal 2

Alokasi dana BOS bagi sekolah negeri ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dan alokasi dana BOS bagi sekolah Swasta ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 3

- (1) Maksud diterbitkannya Sistem dan Prosedur Pengelolaan dana BOS pada SD dan SMP Negeri / Swasta Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Sistem dan prosedur pengelolaan dana BOS SMP Negeri dan Swasta bertujuan memberi pedoman, mempermudah dan menciptakan keseragaman pelaksanaan pengelolaan BOS bagi seluruh SD dan SMP Negeri/ Swasta Kabupaten Trenggalek.

### **BAB III SASARAN DAN BESARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

#### Pasal 4

Sasaran program BOS adalah semua SD, SMP termasuk SMPT, baik negeri maupun swasta di seluruh Kabupaten Trenggalek.

#### Pasal 5

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa sesuai dengan ketentuan Menteri Pendidikan Nasional.

### **BAB IV MEKANISME PENGANGGARAN, PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### Pasal 6

- (1) BOS bagi sekolah negeri dianggarkan sebagai belanja langsung pada satuan kerja Dinas Pendidikan.

- (2) BOS bagi sekolah swasta dianggarkan pada SKPKD sebagai Belanja Tidak Langsung jenis Belanja Hibah dengan Obyek Belanja Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Swasta.
- (3) BOS disalurkan ke sekolah penerima mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek.
- (4) Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan menunjuk dan mengangkat PPTK, PBPP dan Bendahara BOS.
- (5) PBPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) adalah Kepala sekolah yang bersangkutan.
- (6) Bendahara BOS di SD negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah guru yang memenuhi persyaratan, dengan ketentuan golongan ruang II/b.
- (7) Bendahara BOS di SD Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan guru yang diperbantukan (DPK) atau guru yang dipandang mampu dan berpengalaman.

#### Pasal 7

- (1) Penatausahaan pengelolaan BOS berpedoman pada sistem dan prosedur keuangan daerah, standar biaya perjalanan dinas, standar harga barang/satuan.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam petunjuk Teknis Operasional.

### **BAB V PENGUNAAN DAN LARANGAN**

#### Pasal 8

Penggunaan dan larangan dana BOS berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang BOS yang diatur tahun anggaran berkenaan.

### **BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN**

#### Pasal 9

Monitoring dan pelaporan dana BOS berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang BOS yang diatur tahun anggaran berkenaan.

### **BAB VII PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI**

#### Pasal 10

Pengawasan, pemeriksaan dan sanksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada tahun yang berkenaan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 2011

**BUPATI TRENGGALEK,**

TTD

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 27 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

**CIPTO WIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 44 SERI E